



P E N E T A P A N

Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara **itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Pi Sabara bin Pidini, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Pemohon I;

d a n

Nadima binti Tajiba, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 September 2016 dengan register Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil (*posita*) Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1996, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Manangkiri bin Tajiba, dan dihadiri 2 (dua) orang sebagai saksi nikah masing-masing bernama Dai Mbona dan Laode Nasir, dengan mas kawin berupa uang adat Muna 15 (lima belas) boka.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah perkawinan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Rois; Surban; dan Firna;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1996.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL

TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **Panene bin Hasiru**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1996, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Manangkiri bin Tajiba karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki, namun saksi sudah lupa nama-namanya;
- Bahwa ada ijab dan kabul, kakak kandung Pemohon II menyerahkan kuasa untuk mengijab kepada Laode Nasir sebagai imam desa setempat, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sebesar 15 (lima belas) Boka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami dan istri;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Saksi II : **Laode Darsul bin Laode Mente**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1996, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Manangkiri bin Tajiba karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki, namun saksi sudah lupa nama-namanya;
- Bahwa ada ijab dan kabul, kakak kandung Pemohon II menyerahkan kuasa untuk mengijab kepada Laode Nasir sebagai imam desa setempat, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sebesar 15 (lima belas) Boka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami dan istri;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Kesimpulan

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.





Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145 (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kewenangan para pihak dalam perkara *a quo*.

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Kewenangan Para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena para Pemohon menyatakan sebagai pasangan suami istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1996, dengan alasan para Pemohon belum mempunyai akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga para Pemohon, maka tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah cukup usia untuk didengar sebagai saksi, serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (1) dan (4) dan Pasal 175

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangannya itu didasarkan dari pengetahuannya secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, para Pemohon menikah secara agama Islam, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Manangkiri bin Tajiba karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ada ijab dan kabul, kakak kandung Pemohon II menyerahkan kuasa untuk mengijab kepada imam desa setempat yang bernama Laode Nasir, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, ada mahar yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sebesar 15 (lima belas) Boka, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami dan istri, para Pemohon tidak pernah bercerai, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam.

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saksi pernikahan para Pemohon. Menurut keterangan saksi-saksi tersebut bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki, namun saksi sudah lupa nama-namanya. Meskipun tidak diketahui lagi siapa yang menjadi saksi-saksi riil pada pernikahan para Pemohon, namun dengan saksi-saksi para Pemohon tersebut hadir dan melihat serta mengetahui secara langsung yang menjadi wali nikah, adanya ijab, kabul dan mahar pada pernikahan para Pemohon, maka saksi-saksi para Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai saksi-saksi pada pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang waktu pernikahan para Pemohon. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1996, namun sudah lupa tanggal dan bulan nikahnya. Meskipun demikian, menurut Pengadilan adalah wajar apabila seseorang yang waktu itu hadir dalam suatu acara pernikahan, kemudian lupa waktu terjadinya pernikahan tersebut, sebab perkawinan merupakan peristiwa penting bagi pasangan suami isteri, maka yang akan selalu mengingat dan mengenangnya adalah suami isteri itu sendiri, sehingga sekalipun orang lain terlibat dalam peristiwa itu tidak menjadi penting baginya untuk mengenangnya apalagi dipaksakan untuk mengingatnya kembali. Oleh karena itu, para Pemohon sebagai pihak yang melangsungkan perkawinan, maka para Pemohon pula yang akan selalu mengingat tanggal perkawinannya. Sehingga dalam hal ini, dalil para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai dalil yang benar.

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia para Pemohon saat menikah, yakni 2016 (tahun berjalan) dikurangkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masing-masing berusia 42 tahun dan 45 tahun, kemudian hasilnya dikurangkan dengan 1996 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, masing-masing berusia 22 tahun dan 25 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 1996 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Manangkiri bin Tajiba karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ada ijab dan kabul, kakak kandung Pemohon II menyerahkan kuasa untuk mengijab kepada imam desa setempat yang bernama Laode Nasir, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Panene bin Hasiru dan Laode Darsul dan Laode Mente;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sebesar 15 (lima belas) Boka;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dengan usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami dan istri;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga saat ini tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer permohonan para Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 22 tahun dan 25 tahun, melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1996 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Manangkiri bin Tajiba karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ada ijab dan kabul, kakak kandung Pemohon II menyerahkan kuasa untuk mengijab kepada imam desa setempat yang bernama Laode Nasir, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, serta saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Panene bin Hasiru dan Laode Darsul dan Laode Mente. Terkait dengan kakak kandung laki-laki Pemohon II tersebut yang bertindak sebagai wali nikah, Pengadilan memandang bahwa oleh karena wali nikah yang mempunyai derajat dan kedudukan lebih tinggi dalam hal ini ayah

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II tidak mungkin lagi dihadirkan karena telah meninggal dunia, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (kedua) Kompilasi Hukum Islam, maka saudara laki-laki kandung Pemohon II tersebut berhak bertindak dan sah menjadi wali nikah Pemohon II. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan pada pokoknya bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan janda mati, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami istri dan tetap beragama Islam. Begitupun selama surat permohonan para Pemohon

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan). Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang adat Muna sebesar 15 (lima belas) Boka. Oleh karena itu, sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan ini cukup jelas bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan bagi orang-orang yang beragama non Islam berlaku hukum perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum,” jika dipahami dengan metode *argumentum a contrario*, maka tidak berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, sebab keabsahan suatu perkawinan, dalam hal ini bagi orang-orang yang beragama Islam adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami istri menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk terikat hubungan sebagai suami dan istri, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, petitum angka (1) dan (2) permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (*vide* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah). Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka petitum angka (3) permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum angka (4) permohonan para Pemohon, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa patut dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1996 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pi Sabara bin Pidini**) dengan Pemohon II (**Nadima binti Tajiba**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1996 di Desa Ulunese, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe, sekarang Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo, pada hari **Senin**, tanggal **10 (sepuluh) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 (sembilan) Muharram 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) Hijriyah**, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muammar H.AT, S.HI.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. ABBAS

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT